

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembuktian dalam suatu perbuatan persekongkolan. Lingkup penelitian adalah kasus pengadaan bus Trans Jakarta. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat akan berakibat pada kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen. Salah satu bentuknya adalah persekongkolan dengan membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*conspiracy in restraint of business*) dalam tender. Hasil yang didapat adalah pada kasus ini adalah dari pemeriksaan para peserta dan panitia tender ada indikasi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan persekongkolan tender. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan mendapatkan data putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), buku dan jurnal serta peraturan terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan Majelis KPPU dalam memutuskan terbuktinya persekongkolan tender sesuai Pasal 22 yang bersifat *rule of reason*. Pembuktian dalam suatu perbuatan persekongkolan bisa sangat jelas seperti yang terjadi pada kasus pengadaan bus Trans Jakarta yaitu kesamaan akses penggunaan IP Address yang sama. Namun pembuktian itu bisa cukup kabur yaitu adanya hubungan kerjasama sebelumnya yang bisa terjadi pada pelaku usaha siapapun. Merupakan tantangan bagi KPPU dalam pelanggaran yang bersifat *rule of reason*, untuk tetap harus meningkatkan kompetensinya dalam menanggulangi dan menegakkan hukum dalam kasus-kasus persekongkolan tender.

Kata kunci: persekongkolan tender, KPPU, *rule of reason*.

## ***Abstract***

*The purpose of this study is to investigate the evidence in a conspiracy. This research scope is the case of the Trans Jakarta bus procurement. Unfair business competition will result in the tendency of business firm to exploit consumers. One form is conspiracy to limit or rigged business competition (conspiracy in restraint of business) in tenders. The results obtained are that in this case, from the examination of the participants and the tender committee there were indications of violations of Article 22 of Law Number 5 Year 1999 related to bid rigging. The method used is juridical normative by obtaining data on the decisions of the Business Competition Supervisory Commission Council (KPPU), books and journals as well as related regulations. The conclusion of this research is the consideration of the KPPU Council in deciding the proof of tender conspiracy in accordance with Article 22 which is a rule of reason. The proof in a conspiracy can be very clear, as happened in the case of the Trans Jakarta bus procurement, namely the equality of access using the same IP address. However, the evidence can be quite vague, namely the existence of a previous cooperative relationship that can happen to any business firm. It is a challenge for KPPU in determine violations with rule of reason in its nature, to continue to have to improve its competence in overcoming and enforcing the law in cases of bid rigging.*

*Keyword : bid rigging, KPPU, rule of reason*